



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0093/Pdt.P/2013/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kediri tanggal 01 Juli 2013 yang terdaftar di register perkara Nomor 0093/Pdt.P/2013/PA.Kdr tanggal 01 Juli 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 1972, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1972 di Pesantren, Kota Kediri dengan wali nikah adalah KAKAK KANDUNG PEMOHON II (Kakak kandung Pemohon II) dengan saksi nikah masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Centong, Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama; 1) ANAK PEMOHON, perempuan, umur 37 tahun; 2) ANAK PEMOHON, laki-laki, umur 29 tahun;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam dan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah karena persyaratan administratifnya kurang lengkap;
7. Bahwa dalam rangka untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengitsbatkan pernikahan Pemohon I PEMOHON dengan Pemohon II PEMOHON II yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri pada tanggal 01 Februari 1972 adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;;

Bahwa sebelum hari persidangan ditetapkan untuk perkara ini, permohonan pengesahan nikah tersebut telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Nomor 3571031007500001 tanggal 21 Februari 2013 an. Pemohon I dan Fotokopi KTP Nomor 3571055115400031 tanggal 18 Juli 2012 an. Pemohon II (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pengantar Isbat Nikah Nomor KK.15-24.3/PW.01/99/2013 tanggal - yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri (bukti P.2);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah disumpah, yang masing-masing bernama:

1. SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di, Kota Kediri.

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah;
- Bahwa benar pada tanggal 01 Februari 1972, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Pesantren, Kota Kediri dengan wali nikah, yaitu KAKAK KANDUNG PEMOHON II (kakak kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa benar saksi dan menyaksikan ketika Pemohon I dan Pemohon II melakukan ijab qabul, selain itu saksi lainnya bernama Imam Sayuti, di samping itu banyak juga yang hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan menghalangi sahnya pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu Siti Sholikhah dan Slamet Widodo;
 - Bahwa benar hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya;
2. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di, Kota Kediri.

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan karena saksi adalah adik Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah;
- Bahwa benar sekitar awal tahun 1972, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Pesantren, Kota Kediri dengan wali nikah adalah KAKAK KANDUNG PEMOHON II, kakak saksi sendiri dan juga kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa benar saksi dan menyaksikan ketika Pemohon I dan Pemohon II melakukan ijab qabul, selain itu saksi lainnya bernama Imam Sayuti, di samping itu banyak juga yang hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa benar selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu Siti Sholikhah dan Slamet Widodo;
- Bahwa benar hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan menyatakan bahwa "Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar mengitsbatkan pernikahan Pemohon I PEMOHON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II PEMOHON II yang dilangsungkan di Pesantren, Kota Kediri pada tanggal 01 Februari 1972 adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pengumuman berkenaan permohonan pengesahan nikah tersebut, tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 1972, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan wali nikah bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II (kakang kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II (SAHLAN) telah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II antara lain disaksikan oleh SAMPIR dan IMAM SAYUTI, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil meneguhkan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri agar dicatat dan diterbitkan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1972 di Pesantren, Kota Kediri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri agar dicatat perkawinan tersebut dan diterbitkan Akta Nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Kediri dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, 31 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. MOH. MUCHSIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
Ttd.	Ttd.
<u>Drs. MOH. MUCHSIN</u>	<u>MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.</u>
	PANITERA PENGGANTI
Ttd.	
	Ttd.
<u>Drs. MOCH. RUSDI</u>	
	<u>AHMAD ROJI, B.A.</u>

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-	Untuk Salinan y Wakil
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp	290.000,-	ZAINULHI
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
5. Meterai	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp	381.000,-	
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)			